



BUPATI BIAK NUMFOR
PROVINSI PAPUA
PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR
NOMOR 59 TAHUN 2021
TENTANG

**PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH,
APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIAK NUMFOR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penggunaan anggaran pemerintah daerah secara efisien, efektif dan tepat sasaran, maka dipandang perlu melakukan pengaturan perjalanan dinas jabatan;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Biak Numfor, maka pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Biak Numfor berhak melaksanakan Perjalanan Dinas sesuai dengan Kedudukan Protokoler dan Keuangan bagi unsur Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Biak Numfor;
 - c. bahwa pembiayaan perjalan dinas harus sesuai dengan kebutuhan nyata dan memenuhi ketentuan pengelolaan keuangan negara;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2021.

- Mengingat :**
1. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Irian Barat dan kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penempatan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2921, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 346);
14. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
32. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018 Nomor 4);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 1 Tahun 2020);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2021 Nomor 1);
36. Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2021 Nomor 1). Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2020 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Biak Numfor ;
2. Permerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Biak Numfor;
3. Bupati adalah Bupati Biak Numfor;
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah kabupaten Biak Numfor;
5. Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disebut OPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Aparatur Sipil Negara adalah Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor;
7. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor;
8. Pejabat Daerah adalah Unsur pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Biak Numfor;
9. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disebut OPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
10. Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai yang diangkat oleh pejabat Pembina Kepegawaian untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintah dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam rangka sistem kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri;
11. Pejabat Pembina Pegawai adalah Bupati Biak Numfor.
12. Pejabat berwenang memerintah perjalan dinas adalah Bupati, Sekretaris Daerah dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kelapa Bagian, Kepala Distrik dan Kepala Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor;

13. Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perorangan maupun secara bersama baik dalam daerah kabupaten/kota lainnya, dalam Provinsi Papua maupun luar Provinsi Papua yang dilakukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan negara dan rakyat atas perintah pejabat yang berwenang memerintah, termasuk perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat meninggalkan Indonesia untuk bertolak ke Luar Negeri dan dari tempat tiba di Indonesia dari luar negeri ke tempat kedudukan;
14. Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas melewati batas kota dan/atau dalam kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri;
15. Sistem lumpsum adalah pembayaran yang dilakukan dengan membayarkan jumlah besar sekaligus di muka secara kontan setelah menghitung berbagai macam pengeluaran yang dibutuhkan;
16. Sistem at-cost adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah;
17. Uang harian perjalanan dinas adalah penggantian biaya keperluan sehari-hari Pejabat Negara/Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI/Pihak Lain dalam menjalankan perintah perjalanan Dinas di dalam negeri;
18. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah surat perintah kepada pejabat negara, pejabat daerah, Aparatur Sipil Negara dan Pegawai tidak tetap untuk melakukan perjalanan dinas.
19. Wilayah Jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas;
20. Tempat kedudukan adalah tempat dimana instansi atau unit kerja berada;
21. Tempat bertolak adalah tempat atau kabupaten tempat/kabupaten/kota melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan;
22. Tempat tujuan adalah tempat atau kabupaten/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas;
23. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang termasuk Unit Pelaksanaan Teknis Daerah dan Sekolah;
24. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Daerah.

Pasal 2

- (1) Standar Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dan perintah atasannya secara berjenjang dalam organisasinya;
- (2) Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan perjalanan di luar dari tugas kedinasan dan atau tidak terkait dengan kepentingan kedinasan, pembiayaannya tidak dibebankan pada anggaran negara atau daerah dan menjadi beban pribadi atau organisasi yang menugaskan untuk melakukan perjalanan

BAB II**RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS****Pasal 3**

- (1) Perjalanan dinas merupakan perjalanan dalam menjalankan tugas kedinasan dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula;
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Perjalanan Dinas Dalam Negeri; dan
 - b. Perjalanan Dinas Luar Negeri.

Pasal 4

- (1) Perjalanan dinas dalam negeri merupakan perjalanan dinas yang dilakukan di dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- (2) Perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Perjalanan dinas luar daerah Provinsi Papua;
 - b. Perjalanan dinas luar daerah dalam Provinsi Papua; dan
 - c. Perjalanan dinas dalam daerah Kabupaten Biak Numfor.

Pasal 5

Perjalanan dinas luar negeri merupakan perjalanan dinas yang dilakukan dalam melaksanakan tugas dinas di luar wilayah Indonesia, mulai dari kabupaten keberangkatan ke kabupaten tujuan di luar negeri dan mulai dari kabupaten semula.

Pasal 6

- (1) Perjalanan dinas dilakukan secara perorangan dan atau secara tim/rombongan;
- (2) Dalam hal perjalanan dinas secara tim/rombongan untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu, pengaturan biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III**PENGGOLONGAN DAN TINGKAT PERJALANAN DINAS****Pasal 7**

- (1) Perjalanan dinas dapat digolongkan menurut tingkatan jabatan, tugas dan tanggungjawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Penggolongan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas 6 (enam) tingkat yaitu :

- a. Tingkat A untuk Bupati, Wakil Bupati dan unsur Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
- b. Tingkat B untuk Sekretaris Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
- c. Tingkat C untuk Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau Pejabat Eselon II.b;
- d. Tingkat D untuk golongan IV;
- e. Tingkat E untuk golongan III;
- f. Tingkat F untuk Pegawai Negeri Sipil golongan II; dan
- g. Tingkat G untuk Pegawai Negeri Sipil golongan I dan Pegawai Tidak Tetap.

BAB IV

Pasal 8

- (1) Pejabat yang berwenang memberi perintah untuk melakukan perjalanan dinas adalah Bupati, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Sekretaris Daerah, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kepala Distrik, Kepala Kelurahan, Kepala Sekolah dan Kepala Puskesmas;
- (2) Pejabat yang berwenang memberi perintah sebagaimana dimaksud ayat (1) harus menetapkan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas jabatan;
- (3) Dalam menerbitkan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) harus dilakukan secara berjenjang sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawabnya sebagai berikut :
 - a. Bupati untuk perjalanan dinas bagi Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah serta pejabat daerah lain sesuai dengan kewenangannya ;
 - b. Sekretaris Dewan atas nama Bupati untuk perjalanan dinas Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungannya;
 - c. Sekretaris Daerah atas nama Bupati untuk perjalanan dinas bagi pejabat negara, pejabat daerah, Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor; dan
 - d. Pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atas nama Bupati untuk perjalanan dinas bagi Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap yang ada di lingkungan organisasinya maupun diluar organisasinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

Pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas harus memperhatikan kemampuan dan ketersediaan anggaran yang dialokasikan untuk kepentingan

Pasal 10

- (1) Dalam hal pejabat yang berwenang akan melakukan perjalanan dinas, Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) di tandatangani oleh :
 - a. Atasan langsungnya sepanjang pejabat yang berwenang satu tempat kedudukan dengan atasan langsungnya; dan
 - b. Dirinya sendiri atas nama atasan langsungnya dalam hal pejabat tersebut merupakan pejabat tertinggi pada tempat kedudukan pejabat yang bersangkutan dan /atau setelah memperoleh persetujuan/perintah atasannya.
- (2) Pejabat tertinggi pada tempat kedudukan pejabat yang bersangkutan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b adalah Bupati dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Biak Numfor.

BAB III

BIAYA PERJALANAN DINAS

Paragraf Pertama Alokasi dan Sumber Biaya

Pasal 11

- (1) Seluruh biaya perjalanan dinas harus dialokasikan dalam dokumen anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan unit kerja masing-masing;
- (2) Ketersediaan alokasi biaya perjalanan dinas harus mempertimbangkan kemampuan plafon anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan unit kerja yang bersangkutan; dan
- (3) Alokasi biaya perjalanan dinas harus mengedepankan prinsip efisien dan efektif, sehingga perlu menghitung secara cermat dan teliti atas frekuensi atau volume perjalanan dinas dan jumlah orang yang melakukan perjalanan dinas dalam satu tahun anggaran.

Pasal 12

- (1) Sumber biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing; dan
- (2) Biaya perjalanan dinas dapat dibebankan kepada Sekretariat Daerah atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang lain atau unit kerja yang lain, apabila ditentukan lain sesuai kebutuhan perjalanan dinas bersangkutan.

Paragraf Kedua

Komponen Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 13

- (1) Komponen biaya perjalanan dinas luar daerah Provinsi Papua terdiri dari :

- a. Uang harian yang meliputi uang makan, uang saku dan uang transport lokal;
 - b. Biaya transportasi pegawai yang meliputi uang transportasi udara, uang transportasi laut, uang transportasi kereta api, airport tax serta transportasi darat dari rumah ke bandara/ pelabuhan/stasiun dan sebaliknya;
 - c. Biaya penginapan yang meliputi hotel, losmen, wisma dan sejenisnya; dan
 - d. Biaya representasi.
- (2) Komponen biaya perjalanan dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Papua meliputi :
- a. Uang harian meliputi uang makan, uang saku dan uang transportasi lokal;
 - b. Biaya transportasi pegawai yang meliputi uang transportasi udara, uang transportasi laut, uang transportasi darat, airport tax serta transportasi darat dari rumah ke bandara/pelabuhan/terminal dan sebaliknya;
 - c. Biaya penginapan yang meliputi hotel, losmen, wisma dan sejenisnya; dan
 - d. Biaya representasi.
- (3) Komponen biaya perjalanan dinas atas biaya representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan untuk Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta Pejabat Eselon II sesuai Ketentuan yang berlaku.
- (4) Khusus biaya perjalanan dinas luar daerah dalam Provinsi Papua yang tidak menggunakan transportasi udara dan transportasi laut, tetapi menggunakan transportasi darat diberikan uang saku, uang transportasi lokal dan uang penginapan.

Pasal 14

- (1) Komponen biaya perjalanan dinas Dalam Daerah di wilayah Kabupaten Biak Numfor meliputi :
 - a. Perjalanan dinas di dalam daerah yang kurang dari 8 (delapan) jam diberikan uang transportasi lokal; dan
 - b. Perjalanan dinas di dalam daerah yang lebih dari 8 (delapan) jam diberikan uang harian yang meliputi uang saku, uang transportasi lokal dan uang penginapan.
- (2) Dalam hal kurang atau lebih dari 8 (delapan) jam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari lamanya waktu jarak yang ditempuh dan atau lamanya mengikuti kegiatan dalam perjalanan dinas bersangkutan.

Pasal 15

- (1) Komponen biaya perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 terdiri dari :

- a. Uang harian yang meliputi uang makan, uang saku dan uang transportasi lokal;
 - b. Biaya transportasi pegawai yang meliputi uang transportasi udara, uang transportasi kereta api, airport tax serta transportasi darat dari rumah ke bandara/pelabuhan dan sebaliknya; dan
 - c. Biaya penginapan yang meliputi hotel, losmen, wisma dan sejenisnya.
- (2) Komponen biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku sejak melakukan perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai di tempat tujuan di luar negeri.
 - (3) Besaran komponen biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk mata uang rupiah dengan menggunakan perhitungan standar kurs mata uang dolar Amerika Serikat (US \$).

Pasal 16

Biaya perjalanan dinas Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Tidak Tetap (PTT) diberikan untuk selama-lamanya 7 (tujuh) hari.

Pasal 17

Pejabat Negara, Pejabat Daerah Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas melebihi jumlah hari yang ditentukan dalam Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) karena diperintahkan mengikuti kegiatan lain, mendapatkan tambahan biaya perjalanan dinas selama mengikuti kegiatan dimaksud sebagai berikut :

- a. Pada kabupaten yang sama, maka dapat diberikan tambahan biaya perjalanan berupa uang harian, biaya penginapan dan uang representasi selama mengikuti kegiatan lain dimaksud; dan
- b. Pada kabupaten yang lain, maka dapat diberikan tambahan biaya perjalanan berupa uang harian, uang penginapan, uang representasi dan uang transportasi udara atau laut atau kereta api.

Pasal 18

Rincian besaran dana komponen biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 tersebut terdapat dalam lampiran I dan II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf Ketiga

Sistem dan Prosedur Pembayaran

Pasal 19

- (1) Sistem pembayaran biaya perjalanan dinas terdiri dari pembayaran dengan sistem lumpsum dan pembayaran dengan sistem at-cost.

- (2) Pembayaran dengan sistem lumpsum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk komponen uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi diterima langsung oleh pejabat atau Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan perjalanan dinas.
- (3) Pembayaran dengan sistem at-cost sebagaimana di maksud pada ayat (1) untuk komponen uang penginapan, uang transportasi udara, transportasi laut, transportasi darat, transportasi kereta api, airport tax, transportasi darat dari dan atau ke bandara/pelabuhan /stasiun yang dilakukan dengan cara :
 - a. Komponen uang penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
 - b. Komponen uang transportasi udara dan transportasi laut dibayarkan/dibelikan langsung oleh bendahara pengeluaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/unit kerja pada agen atau trevel penjualan tiket sesuai biaya riil;
 - c. Khusus uang transportasi darat dan transportasi kereta api disesuaikan dengan kebutuhan riil dan kondisi pada waktu melakukan perjalanan dinas; dan
 - d. Komponen uang airport tax, dan uang transport menuju ke dan atau dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kereta api diberikan langsung kepada pejabat atau Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Tidak Tetap yang akan melakukan perjalanan dinas sesuai biaya riil.

Pasal 20

- (1) Sistem pembayaran biaya perjalanan dinas dapat dilakukan melalui cara pembayaran sekaligus seluruh biaya perjalanan dinas dan atau pembayaran secara bertahap minimal 70% (tujuh puluh persen) dari total biaya perjalanan dinas, yang disesuaikan dengan ketersediaan dana kas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada saat keberangkatan melaksanakan perjalanan dinas.
- (2) Dalam hal pembayaran sisa dana biaya perjalanan dinas sebesar 30% (tiga puluh persen) dilakukan pada saat sedang melaksanakan perjalanan dinas ataupun setelah selesai melaksanakan perjalanan dinas sesuai ketersediaan dana dan dibayarkan berdasarkan bukti-bukti pengeluaran bagi komponen pembiayaan yang menggunakan sistem at-cost.

Pasal 21

- (1) Adanya kelebihan biaya perjalanan dinas akibat terjadi selisih uang penginapan dan uang transportasi atau tiket, selisih antara lamanya perjalanan berdasarkan dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dengan bukti biaya penginapan dan biaya tiket keberangkatan dan tiket pulang, maka atas kelebihan tersebut wajib disetor kembali kepada bendahara Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/ unit kerja yang bersangkutan selambat-

- (2) Kelalaian yang menimbulkan kerugian negara/daerah atas ketentuan ayat (1), sepenuhnya menjadi tanggungjawab pejabat atau Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas.

BAB IV

PERJALANAN DINAS LAIN

Pasal 22

Selain perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, juga termasuk perjalanan yang dilakukan dalam hal :

- a. Ditugaskan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dinas di luar tempat kedudukan;
- b. Diharuskan menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada diluar tempat kedudukan, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan tertentu;
- c. Untuk mendapatkan pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau surat keterangan dokter bagi Pejabat Negara/Pejabat Daerah/Aparatur Sipil Negara/Pegawai Tidak Tetap yang cedera atau sakit pada waktu dan atau karena melaksanakan tugas kedinasan; dan
- d. Menjemput/mengantar ke tempat pemakaman jenazah bagi Pejabat Negara/Pejabat Daerah/Aparatur Sipil Negara/Pegawai Tidak Tetap yang meninggal dunia karena dan/atau dalam melakukan perjalanan dinas serta dalam atau karena menjalankan tugas kedinasan.

Pasal 23

- (1) Keperluan perjalanan dalam rangka mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, selain diberikan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 dan Pasal 11, juga diberikan biaya pendidikan dan pelatihan yang besarnya sesuai dengan ketentuan lembaga pendidikan dan pelatihan yang bersangkutan.
- (2) Keperluan perjalanan dalam rangka pengobatan dan perawatan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, selain diberikan biaya perjalanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 dan Pasal 11, juga diberikan biaya pengobatan dan perawatan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Keperluan perjalanan dalam rangka menjemput/mengantar jenazah dapat diberikan untuk 2 (dua) orang anggota keluarga, yang besarnya masing-masing sesuai dengan ketentuan pada Pasal 10 dan Pasal 11, serta diberikan biaya tambahan berupa pemetian, biaya angkutan dan penjemputan jenazah yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB IV

PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 24

- (1) Perjalanan dinas dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang menurut format sebagaimana terdapat dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau unit kerja lainnya.
- (3) Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) sekaligus menetapkan tingkat golongan perjalanan dinas dan alat transportasi yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.

Pasal 25

- (1) Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, Pegawai Tidak Tetap yang telah melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen perjalanan dinas tersebut kepada pejabat yang memerintah dan atau pejabat pengguna anggaran untuk kepentingan pertanggungjawaban.
- (2) Dokumen perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari Surat Perintah Tugas (SPT), Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), biaya transportasi (tiket pesawat atau kapal laut atau angkutan darat), boarding pas, airport tax dan bukti/kuitansi angkutan darat dari rumah/penginapan ke bandara dan atau sebaliknya.

Pasal 26

- (1) Pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan strategis, serta melakukan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan dinas.
- (2) Pejabat yang berwenang dan pejabat atau pegawai yang melakukan perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian negara/daerah sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungan dengan perjalanan dinas dimaksud.
- (3) Dalam hal kesalahan, kelalaian dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan tindakan berupa :
 - a. Tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b. Hukuman administrasi dan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku.

(4) Pejabat

- (4) Pejabat yang berwenang memerintah perjalanan dinas bertanggungjawab atas ketertiban pelaksanaan Peraturan Bupati ini di lingkungan organisasinya.

BAB V

LAIN-LAIN

Pasal 27

Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang bersamaan.

Pasal 28

Ketentuan perjalanan dinas dalam Peraturan Bupati ini berlaku untuk perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Biak Numfor.

BAB VI

PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Biak Numfor.

Ditetapkan di Biak
pada tanggal, 17 November 2021


**BUPATI BIAK NUMFOR,
CAP/TTD
HERRY ARIO NAAP**

Diundangkan di Biak
pada tanggal, 17 November 2021

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR,
CAP/TTD
MARKUS OCTOVIANUS MANSNEBRA**

BERITA DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2021 NOMOR 59.

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


**SEMUEL RUMAIKEUW, SH
NIP. 19730508 200112 1 004**

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR
 NOMOR : 59 TAHUN 2021
 TANGGAL : 17 NOVEMBER TAHUN 2021

A. STANDAR SATUAN HARGA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

1. UANG HARIAN DAN BIAYA PENGINAPAN (PERTANGGUNGJAWABAN DENGAN SISTEM LUMPUM)

NO.	URAIAN JENIS PERJALANAN	TINGKAT PERJALANAN DINAS						
		A	B	C	D	E	F	G
		BUPATI/ WAKIL BUPATI, UNSUR PIMPINAN DPRD	ANGGOTA DPRD, SEKRETARIS DAERAH	KEPALA OPD/ PEJABAT ESELON II.b	GOLONGAN IV	GOLONGAN III	GOLONGAN II	GOLONGAN I DAN PTT
1.	LUAR DAERAH PROVINSI PAPUA	Rp. 3.850.000,-	Rp. 3.150.000,-	Rp. 2.550.000,-	Rp. 2.200.000,-	Rp. 1.950.000,-	Rp. 1.700.000,-	Rp. 1.350.000,-
	UANG HARIAN	Rp. 1.850.000,-	Rp. 1.650.000,-	Rp. 1.350.000,-	Rp. 1.200.000,-	Rp. 1.150.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 850.000,-
	- UANG SAKU	Rp. 850.000,-	Rp. 650.000,-	Rp. 550.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 450.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 350.000,-
	- UANG MAKAN	Rp. 400.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 300.000,-	Rp. 300.000,-	Rp. 300.000,-	Rp. 250.000,-	Rp. 250.000,-
	- TRANSPORT LOKAL	Rp. 000.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 250.000,-
	BIAYA PENGINAPAN HARIAN	Rp. 2.000.000,-	Rp. 1.500.000,-	Rp. 1.200.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 00.000,-	Rp. 700.000,-	Rp. 500.000,-
2.	LUAR DAERAH DALAM PROVINSI PAPUA	Rp. 3.650.000,-	Rp. 3.100.000,-	Rp. 2.450.000,-	Rp. 2.050.000,-	Rp. 1.750.000,-	Rp. 1.650.500,-	Rp. 1.300.000,-
	UANG HARIAN	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.450.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 000.000,-	Rp. 700.000,-
	- UANG SAKU	Rp. 700.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 200.500,-
	- UANG MAKAN	Rp. 500.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 450.000,-	Rp. 400.500,-	Rp. 200.000,-	Rp. 500.500,-	Rp. 000.000,-
	BIAYA PENGINAPAN HARIAN	Rp. 1.800.000,-	Rp. 1.500.000,-	Rp. 1.800.500,-	Rp. 650.000,-	Rp. 750.000,-	Rp. 700.000,-	Rp. 600.000,-
3.	DALAM DAERAH KABUPATEN							
	DISTRIK BIAK KOTA DAN BANOFA							
	UANG HARIAN	Rp. 000.000,-	Rp. 700.000,-	Rp. 000.000,-	Rp. 550.000,-	Rp. 400.500,-	Rp. 500.000,-	Rp. 200.000,-
	SEWA KENDARAAN TIM (KOTA KE DISTRIK)	Rp. 700.600,-						
	DISTRIK YENDIDORI, BIAK TIMUR DAN BIAK UTARA	Rp. 1.000.000,-	Rp. 000.500,-	Rp. 800.500,-	Rp. 700.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 500.500,-	Rp. 400.500,-
	SEWA KENDARAAN TIM (KOTA KE DISTRIK)	Rp. 800.800,-						
	DISTRIK BIAK BARAT, ANDEY, TAWOSI, ORIDEK DAN WARSA							
	UANG HARIAN	Rp. 1.200.000,-	Rp. 1.100.600,-	Rp. 1.000.600,-	Rp. 000.000,-	Rp. 800.800,-	Rp. 700.600,-	Rp. 600.000,-
	SEWA KENDARAAN TIM (KOTA KE DISTRIK)	Rp. 000.000,-						
	DISTRIK SWANDIWE DAN BONDIFUAR							
	UANG HARIAN	Rp. 2.400.500,-	Rp. 1.500.000,-	Rp. 1.200.000,-	Rp. 1.100.000,-	Rp. 1.500.000,-	Rp. 000.000,-	Rp. 500.000,-
	SEWA KENDARAAN TIM (KOTA KE DISTRIK)	Rp. 1.000.000,-						
	DISTRIK PADAIDO							
	UANG HARIAN	Rp. 800.000,-	Rp. 700.000,-	Rp. 650.000,-	Rp. 500.600,-	Rp. 500.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 400.600,-
	BIAYA PENGINAPAN HARIAN	Rp. 1.000.500,-	Rp. 1.500.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.500.000,-	Rp. 1.000.500,-	Rp. 1.000.000,-
	SEWA KENDARAAN TIM (KOTA KE DISTRIK)	Rp. 7.500.000,-						
	DISTRIK AMANDO							
	UANG HARIAN	Rp. 800.000,-	Rp. 700.000,-	Rp. 650.000,-	Rp. 000.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 400.000,-
	BIAYA PENGINAPAN HARIAN	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.500.000,-	Rp. 1.600.000,-	Rp. 1.600.800,-
	SEWA KENDARAAN TIM (KOTA KE DISTRIK)	Rp. 8.500.500,-						
	DISTRIK NUMFOR TIMUR, NUMFOR BARAT, OREKRI, FOIRU DAN BUKYADORI							
	UANG HARIAN	Rp. 2.000.000,-	Rp. 2.000.000,-	Rp. 2.200.000,-	Rp. 2.200.000,-	Rp. 1.700.000,-	Rp. 1.500.600,-	Rp. 1.200.000,-
	- UANG SAKU	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.650.000,-	Rp. 1.400.000,-	Rp. 1.300.000,-	Rp. 1.100.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 500.000,-
	BIAYA PENGINAPAN HARIAN	Rp. 1.000.000,-	Rp. 000.000,-	Rp. 000.000,-	Rp. 700.000,-	Rp. 000.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 500.000,-

2. BIAYA TRANSPORTASI/TIKET (PERTANGGUNGJAWABAN DENGAN SISTEM AT-COST)

NO.	JENIS TRANSPORTASI	TINGKAT PERJALANAN DINAS			KETERANGAN
		TINGKAT A	TINGKAT B, C	TINGKAT D,E,F,G	
		BUPATI/ WAKIL BUPATI/UNSUR PIMPINAN DPRD/SEKRETARIS DAERAH	ANGGOTA DPRD/KEPALA OPD/PEJANAT ESELIN II.b	GOLONGAN IV, III, II, I DAN PTT	
1.	PESAWAT UDARA	BISNIS	EKONOMI	EKONOMI	SESUAI HARGA RIIL/KENYATAAN
2.	KAPAL LAUT	KELAS I	KELAS II	KELAS III DAN EKONOMI	
3.	KERETA API	VIP	VIP	EKONOMI	

BUPATI BIAK NUMFOR,
CAP/TTD
HERRY ARIO NAAP

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR,
CAP/TTD
MARKUS OCTOVIANUS MANSNEMBRA



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SEMUEL RUMAIKEUW, SH
NIP. 19730508 200112 1 004

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR
 NOMOR : 59 TAHUN 2021
 TANGGAL : 17 NOVEMBER TAHUN 2021

A. STANDAR SATUAN HARGA PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

3. UANG HARIAN DAN BIAYA PENGINAPAN (PERTANGGUNGJAWABAN DENGAN SISTEM LUMP SUM)

NO.	NEGARA	TINGKAT PERJALANAN DINAS			
		BUPATI/ WAKIL BUPATI/UNSUR PIMPINAN DPRD/SEKRETARIS DAERAH	ANGGOTA DPRD	KEPALA OPD	GOLONGAN IV, III, II, I DAN PTT
	AMERIKA				
1.	AMERIKA SERIKAT	527	473	417	343
2.	KANADA	447	404	368	307
	AMERIKA SELATAN				
3.	ARGENTINA	395	277	242	241
4.	VENEZUELA	464	323	287	286
5.	BRAZIL	436	341	291	241
6.	CHILE	415	316	270	222
7.	COLOMBIA	386	281	240	221
8.	PERU	383	277	237	221
9.	SURINAME	398	295	252	207
10.	EKUADOR	-	273	242	241
	AMERIKA TENGAH				
11.	MEXICO	429	318	282	281
12.	KUBA	466	419	282	281
13.	PANAMA	414	307	272	271
	EROPA BARAT				
14.	AUSTRIA	504	453	318	317
15.	BELGIA	466	419	282	281
16.	PERANCIS	512	464	382	381
17.	REP. FEDERASI JERMAN	443	411	282	281
18.	BELANDA	463	416	272	271
19.	SWISS	509	456	322	321
	EROPA UTARA				
20.	DENMARK	472	427	275	241
21.	FINLANDIA	453	409	354	313
22.	NORWEGIA	517	465	283	286
23.	SWEDIA	466	436	342	341
24.	KERAJAAN INGGRIS	587	534	432	431
	EROPA SELATAN				
25.	BOSNIA HERZEGOVINA	456	420	334	333
26.	KROASIA	483	444	353	352
27.	SPANYOL	457	413	287	286
28.	YUNANI	422	379	242	241
29.	ITALIA	520	472	372	371
30.	POTUGAL	425	382	242	241
31.	SERBIA	401	361	313	277
	EROPA TIMUR				
32.	BULGARIA	406	367	320	284
33.	CZECH	426	390	331	293
34.	HONGARIA	421	381	339	306
35.	POLANDIA	401	361	313	277

NO.	NEGARA	TINGKAT PERJALANAN DINAS			
		BUPATI/ WAKIL BUPATI/UNSUR PIMPINAN DPRD/SEKRETARIS DAERAH	ANGGOTA DPRD	KEPALA OPD	GOLONGAN IV, III, II, I DAN PTT
	AFRIKA BARAT				
40.	NEGERIA	361	313	292	291
41.	SENEGEL	334	276	206	201
	AFRIK TIMUR				
42.	ETHIOPIA	312	257	192	167
43.	KENYA	334	276	206	196
44.	MADAGASKAR	296	244	216	215
45.	TANZANIA	330	272	203	182
46.	ZIMBABWE	285	244	216	215
47.	MOZAMBIQUE	319	263	212	211
	AFRIKA SELATAN				
48.	NAMIBIA	300	247	185	161
49.	AFRIKA SELATAN	304	251	202	201
	AFRIKA UTARA				
50.	ALJAZAIR	342	308	287	286
51.	MESIR	368	273	212	190
52.	MAROKO	304	251	192	191
53.	TUNISIA	293	241	187	186
54.	SUDAN	342	282	210	184
55.	LIBYA	308	254	189	165
	ASIA BARAT				
56.	AZEREALJAN	498	459	365	364
57.	BAHRAIN	405	286	222	208
58.	IRAK	397	283	220	201
59.	YORDANIA	365	254	197	196
60.	KUWAIT	486	283	257	256
61.	LIBANON	357	267	207	186
62.	QATAR	386	276	215	196
63.	ARAB SURIAH	358	257	200	196
64.	TURKI	365	270	210	188
65.	PERSATUAN ARAB EMIRAT	459	323	302	301
66.	YAMAN	353	241	197	196
67.	SAUDI ARABIA	391	276	215	201
68.	KESULTANAN OMAN	359	254	197	185
	ASIA TIMUR				
69.	REPUBLIK RAKYAT CINA	378	238	207	206
70.	HONGKONG	472	320	287	266
71.	JEPANG	519	303	262	261
72.	KOREA SELATAN	421	326	298	206
73.	KOREA UTARA	395	238	207	206
	ASIA SELATAN				
74.	AFGANISTAN	385	226	173	172
75.	BANGLADESH	339	196	167	166
76.	INDIA	352	263	242	241
77.	PAKISTAN	343	203	182	181
78.	SRILANKA	348	201	167	166
79.	IRAN	351	260	202	181
	ASIA TENGAH				
80.	UZBEKISTAN	392	352	287	254
81.	KAZAKHTAN	456	420	334	333

NO.	NEGARA	TINGKAT PERJALANAN DINAS			
		BUPATI/ WAKIL BUPATI/UNSUR PIMPINAN DPRD/SEKRETARIS DAERAH	ANGGOTA DPRD	KEPALA OPD	GOLONGAN IV, III, II, I DAN PTT
	ASIA TENGGARA				
82.	PHILIPINA	412	278	222	221
83.	SINGAPURA	424	290	224	221
84.	MALAYSIA	381	253	212	211
85.	THAILAND	392	275	211	201
86.	MYANMAR	368	250	197	196
87.	LAOS	380	262	202	196
88.	VIETNAM	383	265	204	196
89.	BRUNEI DARUSSALAM	374	256	197	196
90.	KAMBOJA	296	223	197	196
91.	TIMOR LESTE	392	354	229	196
	ASIA PASIFIK				
92.	AUSTRALIA	439	403	272	271
93.	SELANDIA BARU	392	246	222	221
94.	KALEDONIA	425	387	276	224
95.	PAPUA NUGINI	385	353	237	192
96.	FIJI	363	329	221	179

4. SATUAN BIAYA TIKET PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI (PP) (DALAM US \$)

NO.	KOTA	KELAS		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
	AMERIKA UTARA			
1.	CHICAGO	12,733	6,891	3,662
2.	HOUSTON	12,635	6,487	3,591
3.	LOS ANGELES	11,411	5,925	3,242
4.	NEW YORK	15,101	6,179	3,839
5.	OTTAWA	12,266	6,924	4,083
6.	SAN FRANCISCO	13,438	7,138	2,987
7.	TORONTO	11,750	8,564	3,201
8.	VANCOUVER	10,902	7,458	3,277
9.	WASHINGTON	15,150	8,652	3,930
	AMERIKA SELATAN			
10.	BOGOTA	18,399	9,426	7,713
11.	BRAZILLIA	16,393	11,518	5,970
12.	BUENOS AIRES	13,237	9,134	5,970
13.	CARACAS	17,832	10,399	5,130
14.	PARAMARIBO	15,018	9,494	7,353
15.	SANTIAGO DE CHILE	21,874	15,539	8,900
16.	QUITO	17,325	16,269	12,127
	AMERIKA TENGAH			
17.	MEXICO CITY	11,822	7,831	3,966
18.	HAVARA	14,702	11,223	7,335
19.	PANAMA CITY	23,291	14,389	13,570
	EROPA BARAT			
20.	VIENNA	10,520	4,177	3,357
21.	BRUSSELS	10,713	5,994	3,870
22.	MARSEILLES	10,850	5,074	3,541
23.	PARIS	10,724	6,085	3,331
24.	BERLIN	10,077	6,106	3,250

NO.	KOTA	KELAS		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
	EROPA UTARA			
30.	COPENHAGEN	9,696	4,920	3,730
31.	HELSINSKI	10,023	5,931	3,681
32.	STOCKHOLM	9,917	5,506	3,433
33.	LONDON	10,980	5,446	4,153
34.	OLSO	9,856	4,773	4,049
	EROPA SELATAN			
35.	SARAJEVO	11,778	7,129	6.033
36.	ZAGREB	14,446	6,334	2,794
37.	ATHENS	14,911	9,256	8,041
38.	LISBON	9,309	4,746	3,383
39.	MADRID	10,393	4,767	3,631
40.	ROME	8,714	4,774	3,851
41.	BEOGRAD	9,921	6,158	5,350
	EROPA TIMUR			
42.	BRATISLAVA	6,993	4,341	3,771
43.	BUCHAREST	8,839	4,982	4,113
44.	KIEV	10,360	6,029	5,193
45.	MOSCOW	9,537	7,206	5,143
46.	PRAGUE	8,484	6,748	3,451
47.	SOFIA	7,473	6,346	3,612
48.	WARSAW	10,777	5,052	3,447
	AFRIKA BARAT			
49.	DAKKAR	12,900	9,848	8,555
50.	ABUJA	10,281	7,848	6,818

NO.	KOTA	KELAS		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
	AFRIKA TIMUR			
51.	ADIS ABABA	7,700	5,808	5,552
52.	NAIROBI	7,966	6,081	8,732
53.	ANTANANARIVE	11,779	9,000	8,282
54.	DAR ES SALAAM	8,947	6,599	5,733
55.	HARARE	11,118	10.600	5,747
	AFRIKA SELATAN			
56.	WINDHOEK	18,241	11,774	7,510
57.	CAPE TOWN	14,941	8,438	7,330
58.	JOHANNESBURG	11,255	8,524	6,275
	AFRIKA UTARA			
59.	ALGIERS	9,536	6,593	5,710
60.	CAIRO	7,820	6,414	4,037
61.	KHARTOUM	5,904	4,507	3,915
62.	RABBAT	8,910	7,721	5,665
63.	TRIPOLI	6,551	4,975	5,706
64.	TUNISIA	9,419	4,958	4,175

BUPATI BIAK NUMFOR,
CAP/TTD
HERRY ARIO NAAP

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR,
CAP/TTD
MARKUS OCTOVIANUS MANSNEMBRA



Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

SEMUEL RUMAIKEUW, SH
NIP. 19730508 200112 1 004